



## **PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO  
NOMOR 42 TAHUN 1996

TENTANG

IZIN TRAYEK, IZIN INSIDENTIL DAN REKOMENDASI  
ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memantapkan realisasi otonomi daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Daerah Tingkat II Sidoarjo, serta dengan telah dibentuknya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Juni 1995 Nomor 343/P Tahun 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tanggal 20 Juni 1995 Nomor 11 Tahun 1995 seri C, maka dipandang perlu mengatur ketentuan-ketentuan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sejalan dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat dan untuk memberikan pelayanan yang lebih mantap, jelas, tegas serta agar lebih berhasilguna dan berdayaguna yang mencakup kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada di bidang pemberian izin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu lintas dan Angkuta Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan;
14. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;
22. Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Tenaga Kerja, kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 28 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pemungutan Uang Leges;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 343/P Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 9 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organsasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
26. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 580 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG IZIN TRAYEK, IZIN INSIDENTIL DAN REKOMENDASI ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- c. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- d. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- e. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
- f. Angkutan, adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- g. Jalan, adalah jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum;
- h. Kendaraan, adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- i. Kendaraan bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- j. Kendaraan umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran;
- k. Perusahaan angkutan umum, adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
- l. Perizinan Angkutan Umum, adalah perijinan yang berkaitan dengan pendirian usaha, pengaturan dan pengendalian angkutan umum yang beroperasi dalam jaringan trayek serta tidak dalam jaringan trayek;
- m. Rekomendasi, adalah persetujuan yang diberikan berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian angkutan yang beroperasi dalam jaringan trayek serta tidak dalam jaringan trayek;
- n. Pengguna jasa, adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang;
- o. Mobil Penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

- p. Mobil bus, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- q. Taksi, adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
- r. Trayek, adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
- s. Trayek tetap dan teratur, adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
- t. Jaringan trayek, adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
- u. Pembinaan, adalah kegiatan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
- v. Pengaturan, adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, perumusan dan penentuan kebijaksanaan umum maupun teknis;
- w. Pengendalian, adalah kegiatan yang berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- x. Pengawasan, adalah kegiatan pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- y. Pemeriksaan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, tata cara pemuatan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif;
- z. Pengemudi, adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.

B A B II  
KETENTUAN IZIN TRAYEK  
Pasal 2

- (1) Setiap pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum untuk melayani jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo harus mendapatkan izin trayek ;

- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian dengan memperhatikan :
  - a. kebutuhan angkutan;
  - b. kelas jalan yang sama dan/atau lebih tinggi;
  - c. tipe terminal yang sama dan/atau lebih tinggi;
  - d. tingkat pelayanan jalan;
  - e. jenis pelayanan angkutan;
  - f. rencana umum tata ruang;
  - g. kelestarian lingkungan;
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas permohonan pemilik atau pengusaha angkutan dan berlaku selama 5 (lima) tahun serta dapat diperbarui dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang berlaku;
- (4) Untuk memperbarui masa berlakunya izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini permohonan diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya;
- (5) Izin trayek yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini terdiri dari :
  - a. izin trayek baru;
  - b. pembaruan masa berlaku izin trayek;
  - c. penambahan jumlah kendaraan bermotor;
  - d. pengalihan pemilikan perusahaan;
  - e. penambahan frekuensi;
  - f. perubahan trayek;
  - g. penggantian kendaraan.

### Pasal 3

Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pemohon wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki surat izin usaha angkutan;
- b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku uji atau fotokopinya;
- c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
- d. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan keputusan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberikan kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikan;
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan turunan dari keputusan izin trayek bagi kendaraan yang bersangkutan dan berlaku selama 6 (enam) bulan serta dapat diperbaharui;
- (3) Untuk memperbarui Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, permohonan diajukan 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya;

Pasal 5

- (1) Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin trayek dapat dicabut apabila tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin trayek melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak diindahkan, dapat dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (3) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada perbaikan, izin trayek dicabut.

B A B III

KETENTUAN IZIN INSIDENTIL

Pasal 6

- (1) Izin insidentil dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotornya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diberikan untuk kepentingan :
  - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru dan lain-lain keperluan sejenis itu;
  - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam;

c. pengerahan massa seperti kampanye pemilu, rom bongan olah raga, karya wisata dan sejenisnya;

- (3) Izin Insidentil untuk melayani trayek antar kota dalam Propinsi diterbitkan oleh Kepala Dinas sesuai domisili perusahaan angkutan;
- (4) Izin Insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan tertentu dan/atau khusus pengangkutan orang dengan menggunakan mobil barang harus memiliki atau membawa surat keterangan serta wajib memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemilikan atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Kepala Dinas atas permohonan pemilik atau pengusaha angkutan dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan serta dapat diperbarui;

#### B A B IV

#### KETENTUAN REKOMENDASI

#### Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan pengangkutan dengan menggunakan kendaraan umum tidak dalam trayek atau angkutan taksi di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo wajib memiliki rekomendasi dan/atau persetujuan wilayah operasi;
- (2) Persetujuan wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Kepala Dinas atas permohonan pemilik atau pengusaha angkutan dan berlaku selama 6 (enam) bulan serta dapat diperbarui;
- (3) Untuk memperbarui rekomendasi dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini permohonan diajukan 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya;
- (4) Persetujuan wilayah operasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terdiri dari :
  - a. wilayah operasi taksi yang melampaui wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II asal;
  - b. pembaruan masa berlaku persetujuan;

- c. penambahan jumlah kendaraan bermotor;
- d. pengalihan pemilikan perusahaan;
- e. penambahan frekuensi;
- f. perubahan wilayah operasi;
- g. penggantian kendaraan.

#### Pasal 9

Untuk memperoleh persetujuan wilayah operasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki surat izin usaha angkutan dari Wilayah Administratif Kotamadya Daerah Tingkat II sesuai asal domisili perusahaan dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku uji atau fotokopinya;
- c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
- d. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;

#### B A B V KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 10

- (1) Setiap pelaksanaan dan/atau pemberian pelayanan izin trayek, izin insidentil dan rekomendasi angkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dikenakan retribusi;
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan dan/atau memerlukan pelayanan;
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi :
  - a. penyediaan formulir;
  - b. pemberian izin trayek;
  - c. pemberian izin insidentil;
  - d. pemberian rekomendasi;
  - e. pemberian kartu pengawasan;

(4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. pemberian izin trayek angkutan :
- 1) mobil penumpang umum atau mempunyai panjang maksimum 6 (enam) meter dikenakan sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap kendaraan setiap bulan;
  - 2) mobil bus dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 14 (empat belas) tempat duduk atau mempunyai panjang maksimum 9 (sembilan) meter dikenakan sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap kendaraan setiap bulan;
  - 3) mobil bus dengan kapasitas 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk atau mempunyai panjang 9 (sembilan) meter atau lebih dikenakan sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) setiap kendaraan setiap bulan;
  - 4) mobil bus dengan kapasitas 31 (tiga puluh satu) atau lebih tempat duduk atau mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter dikenakan sebesar Rp. 12.500,00 (duabelas ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan setiap bulan;

- b. keterlambatan pendaftaran pembaruan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. pemberian persetujuan wilayah operasi angkutan taksi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kendaraan setiap bulan;
- d. keterlambatan memperpanjang kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya tambahan;
- 1) mobil penumpang umum atau mempunyai panjang maksimum 6 (enam) meter dikenakan sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan setiap bulan;
  - 2) mobil bus dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 14 (empat belas) tempat duduk atau mempunyai panjang maksimum 9 (sembilan) meter dikenakan sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap kendaraan setiap bulan;
  - 3) mobil bus dengan kapasitas 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk atau mempunyai panjang 9 (sembilan) meter atau lebih dikenakan sebesar Rp. 11.000,00 (sembelas ribu rupiah) setiap kendaraan setiap bulan;

- 4) mobil bus dengan kapasitas 31 (tiga puluh satu) atau lebih tempat duduk atau mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter dikenakan sebesar Rp. 15.000,00 (limabelas ribu rupiah) setiap kendaraan setiap bulan;
- e. penggantian kartu pengawasan karena hilang atau rusak dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- f. pemberian izin insidentil sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan per hari;

B A B VI  
KETENTUAN LEGES  
Pasal 11

- (1) Setiap pelaksanaan dan/atau pemberian pelayanan di bidang izin trayek, izin insidentil dan rekomendasi angkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dikenakan pemungutan uang leges;
- (2) Atas pembayaran uang leges sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan bukti pembayaran dalam bentuk kuitansi dan/atau meterai leges;
- (3) Meterai leges sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilekatkan pada naskah atau kemasan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. penyediaan formulir;
  - b. pemberian izin trayek;
  - c. pemberian izin insidentil;
  - d. pemberian surat keterangan;
  - e. pemberian rekomendasi;
  - f. pemberian kartu pengawasan;

Pasal 12

Besarnya pungutan leges terhadap pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. permintaan untuk keperluan izin trayek dan izin insidentil sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) serta ditempelkan/dilekatkan pada naskah dokumen ditempat pembubuhan tanda tangan;

b. permintaan rekomendasi dan/atau persetujuan serta surat keterangan sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) serta ditempelkan/dilekatkan pada naskah dokumen ditempat pembubuhan tanda tangan.

#### Pasal 13

Hasil dari retribusi dan pungutan yang leges sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima dan Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

#### B A B VII

#### KETENTUAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

#### B A B VIII

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 15

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 16

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dililingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;

- b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  - d. melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal;
  - f. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum;
- (3) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 18 Tahun 1989 tentang Izin Trayek bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Izin Trayek, Izin Insidentil dan Rekomendasi Angkutan dengan Kendaraan Bermotor yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan diberikan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 7 Maret 1996

BUPATI DAERAH TINGKAT II  
S I D O A R J O



Handwritten signature: *[Signature]*

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



Handwritten signature: *[Signature]*

Handwritten text: *SOETOMO*